



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: *149* /BKPSDM/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KAPUAS HULU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan


Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rincian Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Ketua Tim.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal *14 Februari 2020*
BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: *149* /BKPSDM/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
 BUPATI KAPUAS HULU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KAPUAS HULU

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
 KAPUAS HULU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN	ANGGOTA
8.	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

15.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
16.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
17.	KEPALA SUB BAGIAN KEBIJAKAN APARATUR PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
18.	KEPALA SUBBIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
19.	KEPALA SUBBIDANG ANGGARAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA
20.	PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 5 (ORANG) ORANG	ANGGOTA
21.	PELAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA
22.	PELAKSANA PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 149 /BKPSDM/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KAPUAS HULU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU


SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KAPUAS HULU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Pengarah : Memberikan arahan umum kebijakan dan pemecahan masalah berkenaan dengan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Tahun tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Penanggung Jawab : Memberikan arahan teknis operasional kebijakan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Tahun tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Ketua/Wakil Ketua : Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Tahun tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Sekretaris : Bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas administrasi dan menyelesaikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Kapuas Hulu Tahun tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Anggota : Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan pada seluruh unit kerja untuk kebutuhan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Tahun tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR